



Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik

RENSTRA

Perubahan

2021 - 2026



PERUBAHAN RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) TAHUN 2021-2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
JI.KH.WACHID HASYIM No 17 GRESIK



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. K.H Wachid Hasyim No. 17 Telp. (031) 3981780,3978630 Fax. (031) 3973666
Jl. Dr. Wahidin sudirohusodo No. 102 B (Kantor Workshop) Telp. (031) 3979028
Website :dlh.gresikkab.go.id - email : dinaslingkunganhidupgresik@gmail.com
G R E S I K

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 050/ 71/SK /437.75/ 2023
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 050/02/SK/437.75/2021
TENTANG**

**PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem perencanaan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Review) dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
 12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 13. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023



- Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencara Strategis (Review) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Perubahan Rencara Strategis (Review) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi: BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.



BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD;
- 2.2 Sumber Daya OPD;
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepada Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota
- 3.4 RTRW Kab.Gresik 2010-20230
- 3.5 Perumusan Isu-Isu Strategis

BAB IV : Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

- 4.1 Integrasi Visi dan Misi RPJMD Gresik Tahun 2021-2026;
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah;

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan
- 5.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 6.2 Kerangka Pendanaan

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

- 7.1 Indikator Tujuan
- 7.2 Indikator Sasaran
- 7.3 Indikator Program
- 7.4 Kerangka Pendanaan

BAB VIII : PENUTUP



- KETIGA : Uraian secara terinci tentang Perubahan Rencana Strategis (Review) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 tertuang di dalam Buku Perubahan Rencana Strategis (Review) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis (Review) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Perubahan Rencana Strategis (Review) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini, akan dilakukan perbaikan lebih lanjut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 21 Desember 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
SRI SUBAIDAH, ST., MT
Pembina
NIP. 19711113 199901 2 001



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk rencana jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Disampaikan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK
DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
SRI SUBAIDAH, ST., MT
Pembina
NIP. 19711113 199901 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	6
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik	9
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	12
BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS.....	14
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan DinasLingkungan Hidup.....	14
3.2 T elaaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Terpilih ..	16
3.2.1 Visi	16
3.2.2 Misi	19
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota.....	23
3.3.1 Visi Misi Provinsi Jawa Timur.....	23
3.3.2 Visi Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur.....	23
3.4.1 RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030	35
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Pembangunan Ekologi berkelanjutan	36
3.4 Perumusan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	48
4.1 Integrasi Visi Misi RPJMD terhadap Perangkat Daerah.....	48
4.1.1 Visi.....	48
4.1.2 Misi	48
4.2 Tujuan & Sasaran Strstegis Jangka Menengah	51
4.2.1 Tujuan Kinerja Strategis Jangka Menengah.....	51
4.2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah.....	51
BAB V STRATEGI & KEBIJAKAN	54
5.1 Strategi Dan Kebijakan.....	54
5.1.1 Strategi	54
5.1.2 Kebijakan.....	54



5.2 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DANPENDANAAN INDIKATIF	59
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Kelompok Sasaran	59
6.2 Pendanaan Indikatif.....	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK	70
7.1 Indikator Tujuan.....	70
7.2 Indikator Sasaran	71
7.3 Indikator Program.....	73
7.4 Kerangka pendanaan.....	76
BAB VIII Penutup	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab Gresik	8
Gambar 2. 2 Skema Standard Operating Procedure Pelayanan Perijinan	11



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap Urusan Pembangunan.....	21
Tabel 3. 2 Faktor - Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK.....	30
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	32
Tabel 3. 4 Keselarasan Isu Lingkungan dan TPB	39
Tabel 4. 1 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik	48
Tabel 4. 2 SINERGITAS SASARAN STRATEGIS DENGAN NAWAKARSA	49
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja dan Target Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026.....	53
Tabel 5. 1 Formulasi Strategi SWOT	57
Tabel 6. 1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Kelompok Sasaran.....	60
Tabel 6. 2 Rencana Anggaran Indikatif 2021-2026	69
Tabel 7. 1 Indikator Tujuan	70
Tabel 7. 2 Indikator Sasaran	71
Tabel 7. 3 Indikator Program.....	73
Tabel 7. 4 Kerangka Pendanaan DLH 2021-2026	76



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai suatu Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Rancangan Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Dokumen Rancangan Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi



pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik
12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



-
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik 2021 – 2026 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.



1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

5. Pada Bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Renstra.
6. Pada Bab II berisi uraian gambaran keberadaan dan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan serta analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.
7. Pada Bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, serta penentuan isu-isu strategis.
8. Pada Bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi yang akan ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2026.
9. Bab V berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 meliputi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
10. Bab VI merupakan bab penutup yang berisi indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik 2021 – 2026.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2021-2026
KABUPATEN GRESIK**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2021-2026
KABUPATEN GRESIK**



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk :

“Menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan operasional urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan lingkungan, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
4. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
5. Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administratif
6. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup , pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
7. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi urusan lingkungan hidup , pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.



Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik terdiri dari :

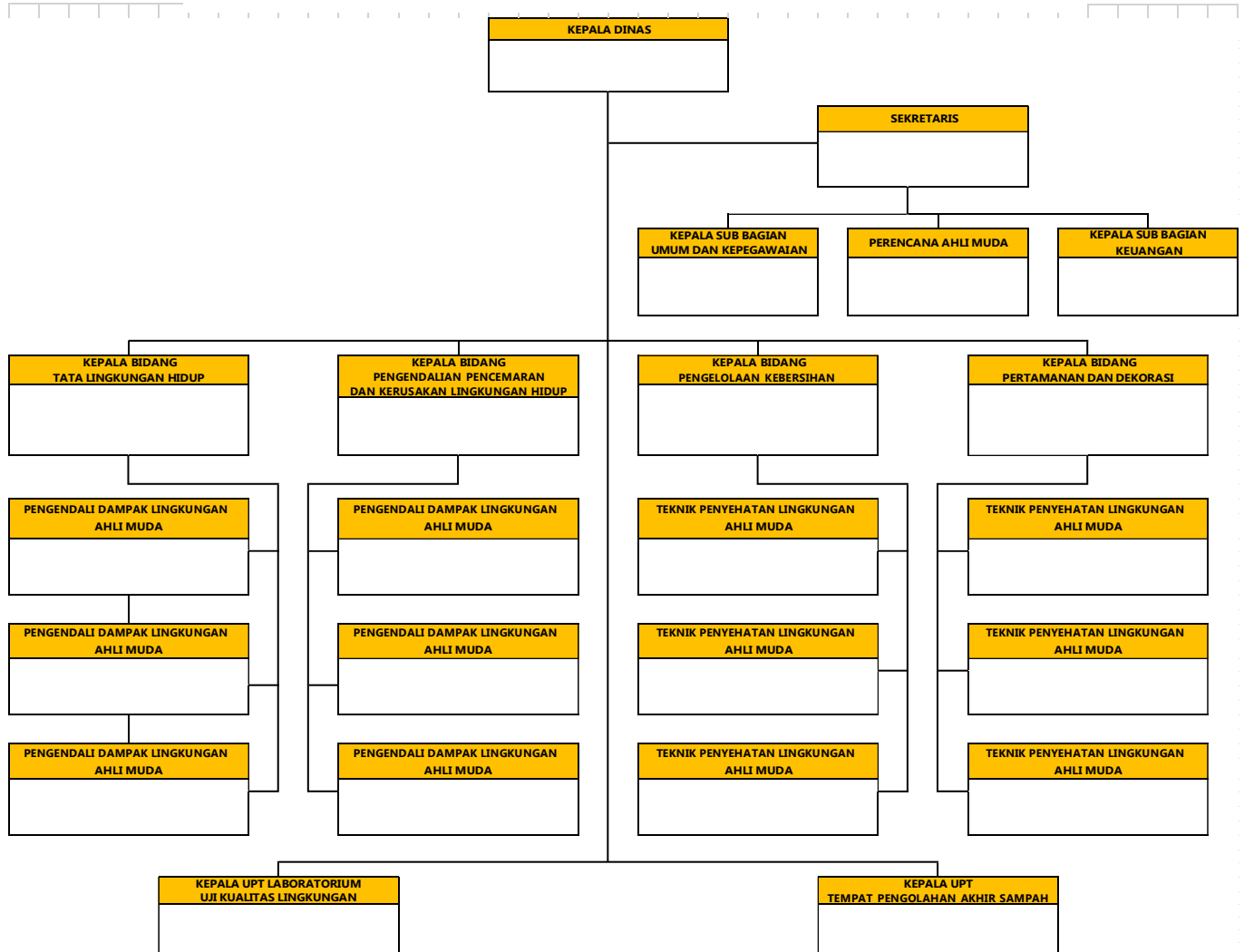
1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan
 - a. Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan
 - c. Seksi Pemantauan , Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan
4. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 - a. Seksi Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan
 - a. Seksi Operasional Kebersihan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Persampahan
 - c. Seksi pengelolaan persampahan
6. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Dekorasi.
 - c. Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Dekorasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kualitas Lingkungan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan akhir sampah



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab Gresik





2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak Tujuh puluh delapan personel yang terdiri dari satu orang pejabat eselon II B, satu orang pejabat eselon III A, empat orang pejabat eselon III B, tujuh belas orang pejabat eselon IV A dan enam puluh orang staf yang tersebar dalam elemen-elemen organisasi sebagai berikut :

- a) 1 orang Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b) 21 orang ditempatkan pada Sekretariat Dinas ,
- c) 6 orang ditempatkan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d) 6 orang ditempatkan pada Bidang Tata Lingkungan,
- e) 25 orang ditempatkan pada Bidang Pengelolaan Kebersihan,
- f) 18 orang ditempatkan pada Bidang Pertamanan dan Dekorasi,
- g) 1 orang ditempatkan pada UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan
- h) 1 orang ditempatkan pada UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Dari Tujuh puluh delapan jumlah personel tersebut, apabila dilihat latar belakang akademis mereka, maka diperoleh gambaran sebagai berikut :

- a. 11 orang lulusan pasca sarjana (S2)
- b. 20 orang Sarjana (S1)
- c. 1 orang lulusan Diploma tiga (D3)
- d. 34 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan
- e. 12 orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
- f. 2 orang lulusan Sekolah Dasar (SD)

Sedangkan jika kita lihat dari segi kepangkatan, maka akan kita dapati kondisi sebagai berikut :

- a. 1 orang pembina Utama Muda,
- b. 1 orang pembina tingkat 1
- c. 6 orang pembina,
- d. 7 orang penata tingkat I,
- e. 7 orang penata,
- f. 9 orang penata muda tingkat I,
- g. 2 orang penata muda,
- h. 2 orang pengatur tingkat I,
- i. 17 orang pengatur



- j. 3 orang pengatur muda tingkat I
- k. 11 orang pengatur muda
- l. 1 orang juru tingkat I
- m. 10 orang juru
- n. 0 orang juru muda tingkat I
- o. 1 orang juru muda

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik adalah pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi

Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 8. Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3;
- 9. Penerbitan Surat Rekomendasi UKL/UPL;
- 10. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL);
- 11. Penerbitan Izin Retribusi Persampahan;
- 12. Penerbitan Izin Penebangan Pohon.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana tersebut di atas, secara garis besar kegiatan yang dilakukan meliputi :

a. Penerimaan Permohonan Izin

Berkas permohonan izin yang diajukan pemohon diserahkan di Bidang Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Berkas permohonan izin tersebut diajukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, kemudian Kepala Dinas Lingkungan mendisposisikan kepada Kepala Bidang masing-masing izin. Dari Kepala Bidang didisposisikan lagi ke Sub Bidang izin. Apabila berkas permohonan izin yang diajukan lengkap, maka akan dilaksanakan pemrosesan permohonan izin, tetapi jika berkas permohonan izin tidak lengkap, maka berkas tersebut akan dikembalikan ke pemohon lagi.

b. Proses Permohonan Izin

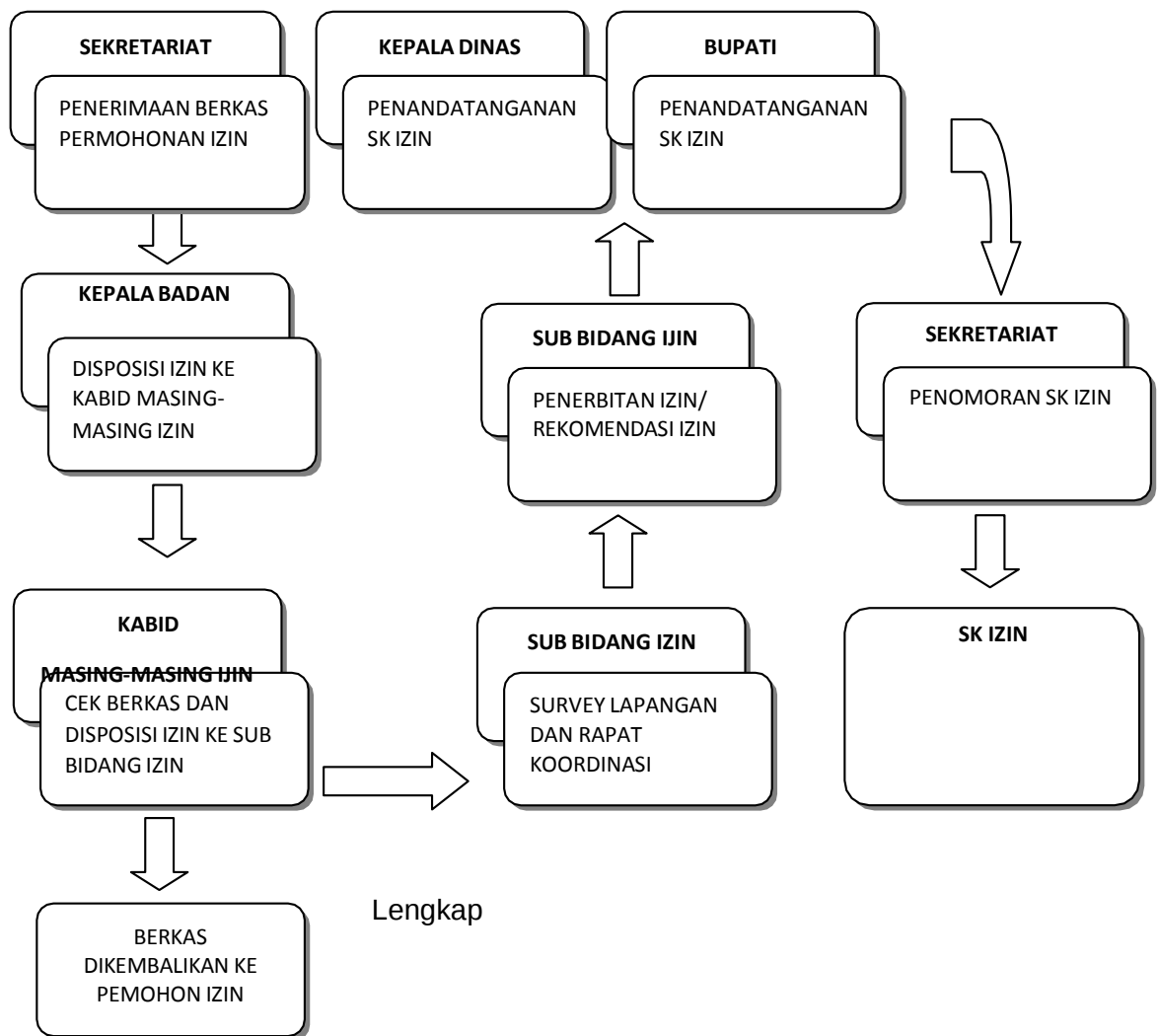
Tahapan dalam pemrosesan Permohonan Izin yaitu :

- 1. Pengecekan Kelengkapan Berkas Permohonan Izin
- 2. Survey Lapangan/Survey Lokasi/Tinjauan Lapangan

3. Pembuatan Draft Surat Keputusan (SK) Izin
4. Penandatanganan/Pengesahan Surat Keputusan (SK) Izin
5. Penomoran Surat Keputusan (SK) Izin

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, kita bisa melihat pada skema *Standard Operating Procedure* berikut.

Gambar 2. 2 Skema Standard Operating Procedure Pelayanan Perijinan





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah provinsi Jawa Timur, antara lain:

a. Tantangan:

- 1) Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
- 2) Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
- 3) Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang;
- 4) Tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam;
- 5) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- 6) Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air;
- 7) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan;
- 8) Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan;
- 9) Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 10) Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air laut, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca;
- 11) Penurunan indeks kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor;
- 12) Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah.

b. Peluang:

- 1) Permen LH Nomor 5 Tahun 2011 melalui pelaksanaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) menjadi media pemaksa agar perusahaan dapat menjalankan usahanya tanpa mengabaikan prinsip – prinsip pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;



- 3)** Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan lindung diarahkan ke wisata edukasi lingkungan;
- 4)** Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti: Pengawasan terhadap perusahaan, PROPERADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, DESA/KELURAHAN BERSERI, PERMATA, dsb;
- 5)** Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait;
- 6)** Semakin berkembangnya lab. lingkungan uji kualitas lingkungan kabupaten/kota;
- 7)** Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur;
- 8)** Adanya tekanan dari pihak internasional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan permasalahan akibat pemanasan global;
- 9)** Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan
- 10)** *Corporate Social Responsibility* (CSR)



BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan:

- Ketidakseimbangan perubahan fungsi lahan
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana aparatur secara optimal dalam mendukung pelayanan di bidang lingkungan hidup
- Kurang maksimalnya manajemen dalam penyusunan dan pelaporan dalam laporan kinerja dan keuangan
- Keterbatasan sarana prasarana dalam pengelolaan persampahan terutama dalam pengangkutan dan pengolahannya.
- Belum tersedianya lahan / area yang memadai untuk pengolahan persampahan.
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola lingkungan dalam rangka menurunkan volume timbulan sampah
- Keterbatasan kebutuhan anggaran dalam operasional persampahan baik dalam pengotimalan sumber daya manusianya maupun pendukungnya.
- Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban terhadap retribusi kebersihan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat / pelaku kegiatan untuk lebih ikut mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Lemahnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.



- Kurangnya wawasan para pelaku usaha akan pentingnya penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan
- Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya pengelolaan limbah berbahaya dan B3
- Keterbatasan wawasan dan ketrampilan sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam uji emisi kendaraan bermotor, pengawasan sumber pencemar air.
- Keterbatasan sarana prasarana dan kapasitas aparatur/tenaga dalam peningkatan kualitas data dan akses informasi secara akurat dan akuntabel.
- Keterbatasan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait akan pentingnya peran serta dalam pengelolaan lingkungan
- Kurangnya program/kegiatan dalam peningkatan wawasan dan ketrampilan masyarakat untuk lebih mandiri mengelola dan melestarikan lingkungan.
- Keterbatasan data dan informasi yang akurat dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan lingkungan .
- Keterbatasan sarana prasarana dalam peningkatan pertamanan dan dekorasi
- Keterbatasan kapasitas sumber daya pendukung dalam pengelolaan peningkatan pertamanan dan dekorasi
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut melestarikan pertamanan
- Ketidakstabilan kondisi alam yang sangat mempengaruhi kondisi pertamanan dan dekorasi
- Keterbatasan peran serta aktif para pelaku usaha untuk secara rutin dalam menguji hasil limbah yang terproduksi akibat kegiatan yang dilakukan
- Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang dan kapasitas sumber daya pendukung dalam peningkatan pengelolaan laboratorium.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan wakil Bupati merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Gresik

3.2.1 Visi

Visi tersebut merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagaimana berikut :

1. Gresik yang lebih Mandiri

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri ialah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetisi serta beradaptasi dengan perubahan jaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian Ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumber daya.

2. Gresik yang Sejahtera

Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman



lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3. Gresik yang Berdaya Saing

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu fokus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi. Serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat secara inklusif, baik perempuan dan laki-laki, pada semua kelompok usia, termasuk kelompok rentan dan marginal, di semua wilayah baik di kota maupun kepulauan. Ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GEBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang Berkemajuan

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi kedepan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter orientasi kemajuan. Maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang



berkualitas serta mewujudkan pola pendidikan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kompetensi individual yang baik dan memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan serta memiliki karakter yang kuat.

5. *Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah*

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaban sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan publik, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun jugabertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan perduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Kharimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.



3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik



3.2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka perencanaan pembangunan menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota. Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

Tujuan kedua dijabarkan dalam sasaran pembangunan sebagai berikut :

- 2.1. Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing
- 2.2. Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan Ekologi yang tangguh dan berkelanjutan
- 2.3. Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

Tabel 3. 1 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terhadap Urusan Pembangunan

Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Urusan
Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota	Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Penanaman modal; Pemberdayaan masyarakat dan Desa
			Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Lingkungan hidup;
			Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; Perhubungan; Lingkungan hidup; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Perencanaan; Penelitian dan Pengembangan; keuangan, inspektorat, sekretariat Daerah



3.2.3 Prioritas I Program Nawakrsa

Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakrsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penjabaran Nawakarsa yang diampuh oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dirumuskan dalam output kunci sebagaimana berikut:

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Gresik Akas (Amanah, Kolaboratif, Antisipatif dan Sigap)
2. Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia dan Berdikari)
3. Gresik Mapan (Maju, Pintar dan Aman)
4. Gresik Agropolitan
5. Gresik Mandiri (Gema Berkarya)
6. Gresik Cerdas
7. Gresik Sehati
8. Gresik Barokah, dan
9. Gresik Lestari



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota

3.3.1 Visi Misi Provinsi Jawa Timur

Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 tentang “Sejahtera” terwakilkan RPJMD Gresik 2021-2026 tentang “Mandiri”, “Sejahtera”, “Berdaya Saing” dan “Berkemajuan”. Sedangkan, “Sejahtera”, “Berkemajuan”, dan “Akhlakul Karimah”. Pada Visi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat mewakili Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur “Bekerja Bersama”.

Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 terkait “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”. diwakilkan pada Misi RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026 yakni “Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan berakhlakul Karimah” dan “Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”.

3.3.2 Visi Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan rangkuman langkah-langkah pencapaian yang menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mewujudkan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan empat pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan kedalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;



5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan 7 agenda pembangunan di atas, maka terdapat sebanyak 4 Prioritas Nasional (PN) yang terkait dengan KLHK, yaitu:

3.3.2.1 Prioritas Nasional (PN) 1:

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan KLHK adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator: (1) luas minimal kawasan berfungsi lindung dari 55 juta hektar menjadi 65 juta hektar (2024) dan (2) kawasan hutan produksi dari 33,7 juta hektar menjadi 36,0 juta hektar (2024);
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator:
3. subsektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian dari 3,5% menjadi 6,8% (2024); (2) produksi kayu terutama dari hutan produksi dari 45 juta m³/tahun menjadi 60 juta m³/tahun (2024); Untuk merealisasikan sasaran di atas, yaitu dilakukan melalui dua pendekatan:
4. pengelolaan sumber daya ekonomi dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Rincian untuk masing-masing pendekatan dijelaskan di bawah ini.

3.3.2.2 Prioritas Nasional (PN) 2:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 2, yang terkait dengan KLHK adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi



pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia(KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengantetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera.Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan KLHKadalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu:

- 1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar,
- 2) penyiapan grand design forest city di Ibu Kota Negara,
- 3) Rehabilitasi hutandan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan Ibu Kota Negara, dan
- 4) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.

3.3.2.3 Prioritas Nasional (PN) 3:

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas

dan Berdaya Saing Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang terkait dengan KLHK mencakup:

1. Terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator yaitu:
 - a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dari 5,5 juta hektar menjadi 12,1 juta hektar (2024),
 - b. Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) dari 1,5 juta hektar menjadi 4,1 juta hektar (2024),
 - c. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 4 juta hektar (2024) ;
 - d. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri dari 100 kelompok menjadi 500 kelompok (2024);
2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu:



- a. Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan,
- b. Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi,
- c. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional,
- d. Peningkatan indeks peneliti,
- e. Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan,
- f. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha,
- g. Jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina.

3.3.2.4. *Prioritas Nasional (PN) 6:*

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan

Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas:
 1. indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024),
 2. indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024),
 3. indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024),
 4. indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024);
- b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:
 1. Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024),
 2. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024),
 3. Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024)
 4. Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar, kemudian tetap menjadi



27 juta hektar (2024),

5. luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024),

6. Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut;

c. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:

1.jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024),

2.persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari baseline tersebut (2024),

3.jumlah limbah B3 yang terkelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024);

d. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:

1. jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200,000 ton (2024),

2. jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024),

3. jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024);

e. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu:

1. persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % (2024),

2. jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi



540 kasus (2024)

3. jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10,000,000 hektar (2024),
 4. jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).
- f. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline meliputi
- Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu:
 1. persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi dari 10,3% (2019) menjadi 13,2% (2024),
 2. persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan dari 36,4% (2019) menjadi 58,3% (2024),
 3. persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah dari 8,0% (2019) menjadi 9,4% (2024),
 4. persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU dari 0,6% (2019) menjadi 2,9% (2024),
 5. persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan laut menjadi 7,3 % (2024);
 - Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu:
 1. jumlah lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun dari 122.833 hektar menjadi 330,000 hektar (2024)
 2. luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional pertahun dari



206.000 menjadi 420,000 hektar (2024);

- Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu:

1. jumlah sampah yang terkelola secara nasional dari 67,5 juta ton (baseline 2019) menjadi 339,4 juta ton (2024
2. jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill menjadi 3.885.755 KK,
3. jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R menjadi 409.078 RT,
4. jumlah rumah tangga yang terlayani TPST menjadi 494.152 RT;

g. Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu :

1. persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industry hijau/SIH menjadi 10 perusahaan,
2. jumlah rancangan standard penurunan GRK sektor industri dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024),
3. jumlah rancangan standard penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan dari 3 rancangan standar menjadi 20 rancangan standar (2024);

h. Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai dari 1.000 hektar menjadi 5.000 hektar (2024).

Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis terkait substansi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, dan sasaran strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan LH, meliputi:

Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat; Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai



sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran Strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup





**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

Tabel 3. 2 Faktor - Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra KLHK

No	Sasaran Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLH Prov. Jatim	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
1	a. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim, yang tercermin di dalam: - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 69,74; - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah menjadi sebesar 17,54; - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 70; - Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya sebesar 2,30; - Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	a. Meningkatnya jumlah industri dan pemukim yang membuang limbah yang dihasilkan langsung kedalam badan air menyebabkan daya tampung beban pencemar sungai semakin menurun; b. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi lahan Pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya dapat menerapkan konsep 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	a. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. IKLH menjadi indikator sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur c. Semakin tingginya Pemahaman dan Partisipasi masyarakat Dan pengusaha Terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup d. Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	a. Kurangnya SDM dalam pengawasan lingkungan b. Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

No	Sasaran Menengah Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan DLH Prov. Jatim	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5
	(High Conservation Values) sebesar 18,20			
	b. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, meliputi: - Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum sebesar 3.220; - Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif sebesar 100;	Kurangnya kapasitas SDM dalam tata kelola Lingkungan Hidup	Meningkatnya frekuensi pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang telah ditetapkan dalam RPJMD), serta untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup yang terangkum didalam isu-isu strategis maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DLH Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat		Indeks Kualitas Air (IKA)	52,97 -53,94	53,95 – 54,92	48,5	48,56	48,61	48,66
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,51 - 83,70	83,71 - 83,90	83,32	83,38	83,44	83,5
			Indeks Tutupan Lahan (ITL)	63,57 -63,60	63,61 – 63,64	46,00	46,00	46,00	46,00
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	60,95	60,96	60,97	60,98
1		Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk parameter:						



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan	BOD (mg/l)	7,30	7,25	7,20	7,15	7,10	7,05
			TSS (mg/l)	11,10	11,09	11,08	11	10,75	10,50
			E – Coli (MPN/100ml)	1480,38	1.480	1.475	1.470,81	1.465	1.460
			Total Coli (MPN/100ml)	2242,97	2.242	2.240	2.235	2.230	2.225
2.		Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) parameter:						
			SO2 ppm	17,70	17,68	17,65	17,63	17,60	17,57
			NO2 ppm	8,09	8,09	8,08	8,08	8,08	8,07
3.		Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	Persentase Sampah yang dikelola	95,50	96,00	96,20	96,30	96,40	96,50
			Persentase Limbah B3 yang dikelola	62,94	63,00	63,10	63,20	63,30	63,40
4.			Persentase usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang –	14	15	16	17	18	19





**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN
2019 - 2024**

69

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
			undangan lingkungan hidup (%)						
4.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	80,91	81,19	81,20	81,21	81,22	81,23



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2025 juga mengidentifikasi adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik 2010-2030 yang tercantum pada **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030**.

Visi penataan ruang Kabupaten Gresik adalah **Mewujudkan Penataan Ruang yang mengakomodasi Budaya, Ramah Investasi, dan Berwawasan Lingkungan**, yang lebih lanjut dijabarkan pada misi, antara lain :

Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi Pengembangan Industri, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata

Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya sesuai dengan potensi

Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan sumberdaya buatan

Mewujudkan penataan ruang yang mengakomodasi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup



Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2020-2040 diarahkan pada seluruh wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan.

Rencana pengembangan wilayah Kabupaten Gresik berpijak pada RTRW Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 sebagaimana disampaikan dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomer 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030**.

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

1. Kebijakan penataan ruang diatasnya seperti RTRWN dan RTRWP; dan
2. Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Pembangunan Ekologi berkelanjutan

Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menghasilkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi konflik masih sering muncul di Kabupaten Gresik khususnya sebagai akibat/dampak dari aktivitas pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gresik. Beberapa dampak yang saat ini banyak menjadi perdebatan adalah tentang degradasi kualitas lingkungan hidup yang juga berpengaruh pada konflik sosial yang kompleks. Konflik tersebut terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal dan nasional. Selain itu, fenomena perubahan iklim (climate change) menjadi ancaman yang berpotensi memperparah situasi degradasi lingkungan yang terjadi, salah satunya, melalui meningkatnya intensitas terjadinya bencana di Kabupaten Gresik. Agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak membawa dampak yang lebih merugikan untuk



lingkungan, berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penjaminan dampak lingkungan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara praktis, penyusunan KLHS diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KHLS ini merupakan bagian terintegrasi dari proses penyusunan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) di setiap level pemerintahan. Dalam konteks rencana pembangunan, pemerintah (baik daerah maupun pusat) wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam kajian perencanaan pembangunan yang dibangun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan/atau meningkatkan risiko lingkungan

hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dapat dimitigasi sebelumnya dan diminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dan peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri



Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten wajib untuk menyelenggarakan KLHS. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan sebagai suatu proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang kemudian menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum perumusan RPJMD, difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik ini merupakan sebuah proses penelaahan diri (self-assessment) tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menjadi saran Kebijakan, Rencana atau Program yang akan diakomodasi dalam RPJMD. Proses penyusunan KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pasal 15 dan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 dilakukan dengan prinsip partisipatif yang menjamin keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kajian ini analisis terhadap capaian TPB dan isu strategis perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Gresik. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan dinyatakan dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup.



Dalam penyusunan KLHS RPJMD selain memperhatikan isu strategis juga diperlukan keterkaitan antara isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Gresik dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Keselarasan Isu Lingkungan dan TPB

Isu Prioritas Hasil Penjaringan	Isu Hasil Kajian Kondisi Lingkungan Eksisting	Isu Hasil Evaluasi Capaian TPB
1. Kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran	1. Jasa penyediaan air cukup baik	1. Kualitas Air dan sanitasi
2. Penurunan kualitas air permukaan dan udara terkait dengan daya tampungnya terhadap bahan pencemar	2. Daya tampung air dan udara sudah memasuki ambang batas	2. Limbah dan persampahan
3. Sebaran Kemiskinan dan Penurunan Kemandirian Masyarakat Perubahan kondisi lingkungan (khususnya daerah pesisir) dan akibat dampak pandemic Covid19	3. Peningkatan kejadian bencana, khususnya banjir karena sebagian besar kawasan merupakan daerah rawa	3. Peningkatan pengadaan infrastruktur untuk pengembangan industri
4. Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kelompok wanita dan marginal		4. Pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender
5. Ancaman kekeringan karena perubahan iklim dan kondisi eksisting lahan serta pola pemanfaatan lahan		
6. Peningkatan volume limbah dan sampah dari industri maupun domestik yang menurunkan kualitas lingkungan		
7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarana prasarana permukiman perkotaan		

Rekomendasi 6 (Enam) Muatan KLHS

1. Air Bersih (Jasa Layanan Penyediaan Air Bersih)

Berdasarkan Studi Neraca Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2037 (Rosalia, 2017), kebutuhan air diproyeksikan selama 20 tahun saat ini hingga pada tahun 2037 bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan air masyarakat terutama rencana daerah terlayani mengalami defisit atau surplus. Pada perhitungan proyeksi kebutuhan



air diperoleh data sekunder dari PDAM yaitu nilai persentase cakupan wilayah pelayanan kabupaten sebesar 37,37% dengan penduduk kondisi eksisting pada tahun 2016. Dari hasil proyeksi menunjukkan bahwa angka proyeksi jumlah penduduk dengan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM lebih besar sehingga ada penduduk yang tidak terlayani perpipaan PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan air tidak dapat terpenuhi dengan adanya PDAM saja, namun juga membutuhkan peran seperti penyediaan air melalui HIPPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Gresik.

Sedangkan berdasarkan neraca air minum Kabupaten Gresik Tahun 2037, menunjukkan persentase pelayanan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM pada tahun 2037 sebesar 78,80% dengan total demand tahun 2037 sebesar 3,081 L/detik sedangkan total supply tahun 2037 sebesar 3.006

L/detik. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air minum bagi pelanggan domestik dan non domestik perpipaan PDAM Kabupaten Gresik tahun 2037 tidak mencukupi.

1. Air Bersih (Jasa Layanan Pengaturan Air Bersih)
2. Persampahan

Kabupaten Gresik memiliki 1 (satu) tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yaitu TPA Ngipik yang beroperasi sejak tahun 2002. TPA Ngipik terletak di wilayah Gresik bagian tengah tepatnya di Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik. Status lahan TPA Ngipik bukan milik Pemerintah Kabupaten Gresik, akan tetapi merupakan lahan pinjam pakai milik PT. Semen Gresik. Luas lahan TPA Ngipik sebesar 6 ha dengan daya tampung awal sebesar 400 m³ /hari. Timbunan sampah masuk TPA Ngipik pada tahun 2017 mencapai lebih dari 800 m³ /hari. Jumlah tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari daya tampung awal TPA Ngipik. Pada 2018 luas lahan yang tersisa untuk zona pembuangan hanya tersisa + 1 ha. Berdasarkan studi Pemodelan Pengelolaan Sampah Kota Sebagai Bahan Energi Alternatif di Kabupaten Gresik, 2015 kapasitas



sampah deposit adalah 630.000 m³ atau 210.000 ton. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dan kapasitas TPA Ngipik menunjukkan bahwa kapasitas TPA Ngipik sudah tidak dapat menampung sampah lagi, maka dibutuhkan rencana perluasan TPA atau pembangunan TPA baru di Kabupaten Gresik.

3. Pengaturan Perlindungan Bencana Vs. Perkembangan Permukiman Dan Perkotaan
Di setiap wilayah Kecamatan menunjukkan adanya luasan lahan dengan kategori kemampuan sangat rendah untuk mengadaptasi bencana, beberapa di antaranya mencakup lebih dari 50% luasan wilayah kecamatan yaitu: Bungah, Cerme, Driyorejo, Gresik, Kebomas, Manyar, Ujung Pangkah. Bila dihubungkan dengan komposisi luasan lahan terbangun untuk kegiatan permukiman dan perkotaan, maka daerah dengan kemampuan adaptasi yang sangat rendah ini mempunyai potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya apabila terjadi bencana. Untuk itu, perlakuan pembangunan secara spesifik harus diterapkan pada lokasi lokasi tersebut untuk mengurangi resiko serta kerugian.

4. Jasa Penyedia Air Bersih Vs. Cakupan Air bersih
Beberapa kecamatan menunjukkan kapasitas jasa penyediaan air yang rendah yaitu: Driyorejo, Kedamean, Manyar. Sedangkan bila dikaitkan dengan kondisi cakupan layanan air bersih, pada daerah daerah tersebut merupakan daerah dengan cakupan air bersih yang masih kurang. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa beberapa daerah menunjukkan perkembangan populasi yang cukup tinggi sebagai akibat daerah tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan situasi di atas, maka diperlukan peningkatan kapasitas penyediaan air, mengurangi penggunaan air bawah tanah untuk konsumsi agar ketersediaan air tidak lagi menjadi penghambat pencapaian target indikator tujuan TPB sebagai berikut. Berdasarkan data dari PDAM, diketahui wilayah yang telayani oleh jaringan perpipaan PDAM, berikut hasil overlay antara jasa ekosistem penyedia air terhadap wilayah yang



terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Sebesar 46,15 km jaringan perpipaan terdapat di wilayah dengan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah.

5. Jasa Pengatur Air Vs. Permukiman

Kemampuan untuk mengatur air pada suatu daerah mengindikasikan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur ketersediaan air, distribusi, dan pencegahan bencana Hidrologi seperti yang saat ini terjadi. Selain itu, Eskalasi kejadian bencana di Indonesia, khususnya di Gresik adalah: menjadi sangat sering dan dengan tingkat dampak yang lebih luas. Pada fenomena ini, luasan permukiman menjadi perhatian dalam hubungannya meminimalisir produk/dampak dari bencana yang terjadi. Beberapa Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus pengaturan air adalah:

1. Kelompok kawasan sepanjang DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas yang menunjukkan beberapa kondisi spesifik yaitu: penurunan debit air pada musim kemarau, peningkatan sedimentasi, serta bahaya banjir pada musim penghujan
2. Kelompok daerah yang belum maksimal cakupan layanan air bersihnya memerlukan inovasi sistem distribusi air bersih serta peningkatan kualitas sumber air baku, karena hasil pemantauan sumber air di Kabupaten Gresik sudah melebihi ambang batas.

3.4 Perumusan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan pemerintahan dan SDM aparatur antara lain meliputi antara lain yaitu :

- a. Peningkatan Jumlah Penduduk dengan segala pemenuhan dan beragam kebutuhannya
- b. Peningkatan Pelaku Usaha / Kegiatan yang berdampak terhadap kualitas lingkungan
- c. Alih Fungsi Lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam perwujudan kesejahteraan



- d. Beragamnya kepentingan baik pribadi ataupun kelompok dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat
- e. Optimalisasi kondisi Lingkungan cukup rendah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
- f. Kesadaran dan Perilaku Masyarakat yang dominasi hanya pada pemanfaatan lingkungan saja tanpa melakukan pemulihan secara optimal
- g. Belum adanya pemutakhiran regulasi tentang pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengelolaan kehutanan / rth, dll
- h. Ketidakseimbangan Fasilitas dan Sarana Prasarana dengan beban pelayanan kepada masyarakat
- i. Rendahnya pengawasan secara berkala dan terpadu serta berkelanjutan sebagai upaya evaluasi
- j. Belum adanya lahan milik daerah terutama upaya spesifik dalam pengelolaan dan pemulihan lingkungan seperti TPA Ngipik masih milik swasta
- k. Rendahnya profesionalisme dan penyesuaian kompetensi SDM yang terlibat aktif ikut memulihkan kualitas lingkungan
- l. Belum kuatnya komitmen dan konsistensi seluruh lapisan masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab atas perubahan lingkungan yang terjadi.
- m. Keterbatasan anggaran dalam operasional pelayanan



Untuk itu, perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan kinerja SDM aparatur dan reformasi birokrasi agar menjadi lebih baik di masa mendatang, antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas aparatur baik dalam administrasi pelayanan maupun implementasi teknis dilapangan di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana aparatur secara optimal dalam mendukung pelayanan di bidang lingkungan hidup baik dalam kondisi dan ketersediaan yang mencukupi kebutuhan pelayanan
3. Meningkatkan kompetensi & kapasitas aparatur untuk ikut berperan dalam pengelolaan administrasi kinerja dan keuangan sesuai dengan sektor kerja yang ditugaskan secara akuntabel dan terukur serta efisien dan efektif
4. Meningkatkan kapasitas sarana prasarana dan aparatur/tenaga dalam peningkatan kualitas data dan akses informasi secara akurat dan akuntabel.
5. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait akan pentingnya peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Meningkatkan etos kerja dan kapasitas sumber daya pendukung terutama aparatur sebagai pelayan negara dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. Meningkatkan sistem evaluasi dan pembaharuan dalam menciptakan SDM yang inovatif dan berdaya saing serta berintegritas.

2. Sumber Daya Pendukung

Isu-isu strategis pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Gresik, diantaranya adalah belum optimalnya komitmen bersama di antara semua pihak yang terkait dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral, serta belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap usaha pertambangan, baik



yang berskala besar maupun kecil dan menengah.

Untuk itu, perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Gresik pada masa mendatang agar menjadi lebih baik, antara lain :

- a. Membangun komitmen yang saling menguntungkan antara pemerintah, pemerintah daerah dan pengelola/ operator, agar hasilnya selain dapat memberikan kontribusi yang memadai untuk membangun Kabupaten Gresik, juga tetap menjaga kelestarian lingkungan yang ada dan masyarakat sekitarnya.
- b. Mengendalikan dan mengawasi secara ketat pertambangan rakyat/ skala kecil maupun besar agar tidak merusak lingkungan dengan mewajibkan kepada semua penambang rakyat dan pertambanganstrategis lainnya agar melaksanakan dan menaati ketentuan dan petunjuk yang ada.
- c. Mewujudkan program/kegiatan dalam peningkatan wawasan dan ketrampilan masyarakat untuk lebih mandiri mengelola dan melestarikan lingkungan.
- d. Meningkatkan data dan informasi yang akurat dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan lingkungan .
- e. Meningkatkan sarana prasarana dalam peningkatan pertamanan dandekorasi
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut melestarikan pertamanan
- g. Ikut berupaya menjaga keseimbangan kondisi alam yang sangat mempengaruhi kondisi pertamanan dan dekorasi
- h. Meningkatkan peran serta aktif para pelaku usaha untuk secara rutin dalam menguji hasil limbah yang terproduksi akibat kegiatan yang dilakukan

3. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Berdasarkan tingkat capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, maka kondisi yang diinginkan ke depan yang diproyeksikan dalam bentuk



sasaran dan tingkat kinerja yang diinginkan untuk dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan upaya dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup
2. Tercapainya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan dan pengelolaan urusan lingkungan hidup
3. Terwujudnya sistem manajemen administrasi pelayanan di bidang lingkungan hidup secara efektif, efisien , inovatif dan berdaya saing
4. Tersedianya peningkatan kelayakan dan kesesuaian sarana dan prasarana aparatur secara optimal dalam mendukung pelayanan di bidang lingkungan hidup
5. Tercapainya peningkatan pengelolaan pelayanan informasi dan administrasi urusan lingkungan hidup untuk segala lapisan masyarakat
6. Dapat Tersedianya lahan / area yang memadai untuk pengolahan persampahan dikarenakan untuk TPA Kabupaten Gresik masih sewa pinjam.
7. Terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk ikut terlibat aktif dalam mengelola lingkungan hidup.
8. Tersedianya ketersediaan anggaran yang sesuai dengan beban kinerja urusan lingkungan hidup dimana masih rendahnya anggaran yang diterima DLH dan tidak sesuai dengan beban kinerja yang terus meningkat
9. Terwujudnya peran stakeholder terutama para pelaku usaha untuk secara optimal ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup baik secara pendukung ketersediaan sumber daya maupun ikut dalam peningkatan kapasitas ke masyarakat
10. Terwujudnya peraturan atau kebijakan yang sesuai dalam pengelolaan lingkungan hidup masa kini dan perencanaan di masa



11. Terwujudnya kesadaran masyarakat / pelaku kegiatan untuk lebih ikut mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
12. Tercapainya peningkatan dalam upaya pengawasan dan penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.
13. Terwujudnya wawasan para pelaku usaha akan pentingnya penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan
14. Tersedianya sarana prasarana dalam upaya pengelolaan limbah berbahaya dan B3
15. Terwujudnya wawasan dan ketrampilan sumber daya manusia serta sarana prasarana dalam uji emisi kendaraan bermotor, pengawasan sumber pencemar air.
16. Tersedianya sarana prasarana dan kapasitas aparatur/tenaga dalam peningkatan kualitas data dan akses informasi secara akurat dan akuntabel.
17. Terwujudnya koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait akan pentingnya peran serta dalam pengelolaan lingkungan
18. Terwujudnya program/kegiatan yang inovatif dalam peningkatan wawasan dan ketrampilan masyarakat untuk lebih mandiri mengelola dan melestarikan lingkungan.
19. Terwujudnya peran serta aktif para pelaku usaha untuk secara rutin dalam menguji hasil limbah yang terproduksi akibat kegiatan yang dilakukan
20. Tersedianya secara optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang dan kapasitas sumber daya pendukung dalam peningkatan pengelolaan laboratorium



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

4.1 Integrasi Visi Misi RPJMD terhadap Perangkat Daerah

4.1.1 Visi

Visi merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

4.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud sertadengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021-2026 adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Tabel 4. 1 Misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik

Misi ke-1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif
Misi ke-2	Membangun infrastruktur yang berdaya saing , memakmurkan desa dan menata kota
Misi ke-3	Mendorong kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
Misi ke-4	Membangun Insan gresik unggul yang cerdas, mandiri sehat dan berakhlakul karimah
Misi ke-5	Meningkatkan kerja Sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhandasar masyarakat gresik



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

Dari kelima misi diatas, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah misi *kedua*, yakni Membangun infrastruktur yang berdaya saing , memakmurkan desa dan menata kota.“Adapun Dinas Lingkungan Hidup ikut mewujudkan visi dan nawakarsa Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu :

Tabel 4. 2 SINERGITAS SASARAN STRATEGIS DENGAN NAWAKARSA

NO	SASARAN STRATEGIS	NAWA KARSA	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup	GRESIK LESTARI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan beban pencemaran air
				Prosentase penurunan beban pencemar udara
2			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

3	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup	GRESIK LESTARI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan
4			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
5			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan
6	Terwujudnya pengelolaan lingkungan yang bersih dan indah	GRESIK MAPAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Penambahan Luas RTH
7		GRESIK LESTARI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah



4.2 Tujuan & Sasaran Strstegis Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan Kinerja Strategis Jangka Menengah

a. Tujuan :

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menetapkan **tujuan** sebagai berikut :

“Mewujudkan Kelestarian dan Keselarasan Pembangunan Ekologi yang tangguh dan berkelanjutan”

4.2.2 Sasaran Strategis Jangka Menengah

4.2.2.1 SASARAN STRATEGIS 1

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup maka dibutuhkan sasaran kerjanya yaitu **meningkatkan upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup** dimana indikator sasarannya yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan. Dalam upaya program dan kegiatannya untuk mendukung pencapaian target di tiap indikator membutuhkan 5 program , 6 kegiatan. Dari semua program dan kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang proporsional dan kesesuaian seperti pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup memiliki indikator penurunan beban pencemaran air dan penurunan beban pencemaran udara dimana akan dianalisa menjadi indeks kualitas udara dan air serta indeks kualitas lahan.

4.2.2.2 SASARAN STRATEGIS 2

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup maka dibutuhkan sasaran kerjanya yaitu **terwujudnya pengelolaan lingkungan yang bersih dan indah** dimana indikator sasarannya yaitu prosentase pengelolaan persampahan dan prosentase luas



RTH. Dalam upaya program dan kegiatannya untuk mendukung pencapaian target di tiap indikator membutuhkan 2 program , 2 kegiatan. Dari semua program dan kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang proporsional dan kesesuaian seperti pada program persampahan dan program pengelolaan KEHATI



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja dan Target Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	$100 - (50/0,9 \times (\text{leu} - 0,1))$	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6
		INDEK KUALITAS UDARA (IKU)	$100 - ((50/0,9) \times (50\% \times (\text{indexS0}) + 50\% \times (\text{index N02}) - 0,1))$	83,54	83,64	83,74	83,84	83,94	84,04
		INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)	$100 - ((84,3 - ((\text{LTL}/\text{LW} - \text{DKK}) \times 100)) \times 50/54,3)$	33,18	33,96	34,74	35,52	36,32	37,12
2	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	Prosentase Luas RTH	(Luas RTH / Luas Wilayah Kabupaten)	1.5%	1,7%	2%	2,2%	2,5%	3%
		Prosentase Pengelolaan Sampah	Volume Sampah terkelola / Volume Sampah Total	59,00%	62,00%	64,50%	66,00%	68,50%	70,00%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**





**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

BAB V STRATEGI & KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

5.1.1 Strategi :

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026.

5.1.2 Kebijakan :

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut dalam skala prioritas yaitu diantaranya:

- Mewujudkan peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan hidup baik pengendalian, pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup
- Mewujudkan pembangunan dan pengembangan Lokasi/Unit Pengelolaan Persampahan seperti adanya TPA Milik Daerah , Pemerataan dan keaktifan peran TPST/TPS3R dalam mendukung penanganan dan pengurangan Sampah



- Meningkatkan lingkungan yang terkelola dengan baik, indah, bersih dan nyaman bagi masyarakat
- Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan pengelolaan lingkungan baik yang berbasis teknologi maupun konvensional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat secara optimal
- Meningkatkan sistem pelayanan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif, efisien, akuntabel dan terukur serta inovatif dan berdaya saing terutama di bidang pelayanan pemberian izin/rekomendasi lingkungan hidup
- Mewujudkan peraturan lingkungan yang terbaru dan sesuai dengan kondisi sekitar dan kebutuhan masyarakat baik dalam pelayanan pengelolaan lingkungan hidup maupun ikut mendukung perwujudan peningkatan pendapatan daerah.
- Meningkatkan Kemitraan kepada seluruh stakeholder untuk ikut terlibat secara aktif dan mandiri dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup
- Ikut menciptakan kesempatan bagi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup dengan benar dan membantu meningkatkan kesejahteraan / meningkatkan perekonomian
- Memperkuat kepada generasi penerus untuk ikut peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

5.2 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Faktor Peluang Organisasi :

- a. Aspek lingkungan hidup yang beraneka ragam
- b. Tersedianya SDA yang potensial;
- c. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
- d. Adanya dukungan legislative
- e. Adanya dukungan masyarakat.

2. Faktor Tantangan Organisasi :

- f. Masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas;
- g. Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun;
- h. Tuntutan masyarakat mengenai peningkatan kinerja aparatur;



- i. Adanya konflik/sengketa kepentingan pemanfaatan SDA pada masyarakat;
- j. Masih lemahnya penegakan hukum.

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi di mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas.

Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2021 yang akan datang.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, faktor-faktor kunci keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
2. Adanya dasar hukum/peraturan mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
3. Adanya motivasi / semangat kerja aparatur
4. Adanya dukungan (*goodwill*) pimpinan
5. Aspek lingkungan hidup yang beraneka ragam
6. Tersedianya SDA yang potensial
7. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan
8. Adanya dukungan legislatif



Tabel 5. 1 Formulasi Strategi SWOT

FAKTOR INTERNAL	STRENGTHS : 1. Adanya peningkatan penyesuaian kebutuhandan sumber daya dukungnya berdasar prioritas kebutuhan 2. Adanya peningkatan kolaborasi beberapa pihak dalam mengelola lingkungan; 3. Adanya dukungan terkait percepatan pengelolaan informasi lingkungan berbasis teknologi	WEAKNESSES : 1. Belum adanya lahan pengelolaan lingkungan milik daerah seperti TPA masih sewa pinjam dan sudah menurun umur lahannya dalam pengelolaan sampah 2. Terbatasnya jumlah personil yang menangani Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 3. Kualitas ketrampilan pegawai masih rendah (kurangnya tenaga teknis);
FAKTOR EKSTERNAL	4. Adanya motivasi/semangat kerja aparatur; 5. Jabatan struktural yang terpenuhi dan cukup sesuai dengan tugas fungsi baik dalam kualifikasi pendidikan maupun kompetensi yang lain 6. Adanya dukungan (goodwill) pimpinan dan peningkatan kolaborasi.	4. Koordinasi antar unit kerja masih rendah/kurang; 5. Sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan lingkungan belum memadai; 6. Dukungan anggaran belum memadai; 7. Belum tersedianya PPNS Lingkungan; 8. Lemahnya pengawasan di lapangan; 9. Pemantauan pengelolaan lingkungan belum terjadwal dengan baik. 10. Belum adanya peraturan yang terbaru dalam pengelolaan LH terutama dalam membantu pengelolaan peningkatan pendapatan 11. Banyaknya alih fungsilah 12. Banyaknya kepentingan di luar pemenuhan kebutuhan masyarakat



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**

OPPORTUNITIES : 1. Aspek lingkungan hidup yang beraneka ragam; 2. Tersedianya SDA yang potensial; 3. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan; 4. Adanya dukungan legislatif; 5. Adanya dukungan masyarakat.	STRATEGI : SO 1. Meningkatkan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 2. Adanya dasar hukum/peraturan mengenai Pengelolaan lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.	STRATEGI : WO 1. Meningkatkan dan memantapkan motivasi/semangat kerja aparatur 2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga mampu memberikan daya dukung di bidang anggaran, regulasi dan SDM.
THREATS : 1. Masalah lingkungan hidup belum menjadi prioritas; 2. Kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun; 3. Tuntutan masyarakat mengenai peningkatan kinerja aparatur; 4. Adanya konflik/sengketa kepentingan pemanfaatan SDA pada masyarakat; 5. Masih lemahnya penegakan hukum.	STRATEGI : ST 1. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian dan keseimbangan lingkungan; 2. Meningkatkan perlindungan dan kelestarian potensi Sumber Daya Alam.	STRATEGI : WT 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP 2021-2026 KABUPATEN GRESIK**



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Kelompok Sasaran

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Lingkungan Hidup menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran terdapat pada tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja Serta Kelompok Sasaran

	Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Satuan
	UNSUR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
NO	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan beban pencemaran air	Prosentase
		Prosentase penurunan beban pencemar udara	Prosentase
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Uji, Kajian, Peserta, alat , bahan kimia	Sampel/lokasi
		Jumlah lokasi yang taat terhadap standart baku mutu	Lokasi
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	jumlah uji	sampel
		jumlah lokasi	Lokasi
		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas	Jumlah kajian	Paket
		Jumlah peserta	Orang

	Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
c	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah alat, bahan kimia, & kalibrasi	paket
		Jumlah sertifikasi	orang
		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen
2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Bangunan	Unit
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Unit Bangunan	paket
		Jumlah Unit Bangunan	unit
II	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	Prosentase
3	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha yang terawasi	Pelaku Usaha
		Jumlah usaha yang memiliki izin Limbah B3	Pelaku Usaha
e		Jumlah Usaha yang terawasi	Pelaku Usaha

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem	Dokumen
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Usaha dengan Memiliki Izin Lingkungan	Prosentase
4	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang berijin LH dan terawasi secara berkala	Pelaku Usaha
f	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Usaha yang berijin LH /	Pelaku Usaha
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen
g	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang terawasi	Pelaku Usaha
		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi

	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait		
h	Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prosentase
5	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok atau lembaga yang aktif terbina	
i	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kelompok atau lembaga yang terbina	
		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	
j	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	

V	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselaikan	Prosentase
6	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan terkait PPLH	Jumlah Aduan
k	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Aduan LH	Aduan
		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen
l	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	pengaduan
VI	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Penambahan RTH	Prosentase
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Penambahan RTH	Lokasi
		Luas RTH yang terkelola	Ha.
m	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Lokasi KEHATI	Lokasi
		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
n	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Petugas RTH	Orang
		jumlah lokasi terkelola	Lokasi
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha.
o	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi RTH/ Taman	Lokasi
		Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha.

		Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha.
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Pengurangan Sampah	Prosentase
		Prosentase Penanganan Sampah	Prosentase
		Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun & terkelola	Jumlah
		Jumlah TPA/TPST yang terbangun dan terkelola	Jumlah
		Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	Jumlah
8	Pengelolaan Sampah	Jumlah Petugas	Orang
		Jumlah Sarpras	Unit
		Jumlah Bank Sampah	lokasi
		Jumlah Lokasi yang ditangani	Lokasi
		Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam pengelolaan sampah	Kelompok
		Jumlah Sarpras yang layak	unit
p	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (BIDANG KEBERSIHAN)	Jumlah Petugas	Orang
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton/hari
q	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit

r	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah	Unit
		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok
s	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit
		Jumlah Dokumen Sarana Prasarana Persampahan	Dokumen
t	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit
u	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	Lokasi TPA	Lokasi
		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPT TPA)	Ton/hari
v	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	Ton/hari
VIII	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase ketercapaian sasaran program OPD	Prosentase
9	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen
w	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen

		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
x	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN aktif	Orang
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Orang
		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pekerjaan/Kegiatan Internal PD yang terlayani	Jenis
y	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis
z	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
			Jenis
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
aa	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jenis
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket
ab	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket perjalanan dinas	Paket
		Jumlah jenis perjalanan dinas	Jenis

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
ac	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
			Dokumen
			Dokumen
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlan Rekening	Rekening
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
ad	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas	Paket
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
ae	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlan Rekening	Rekening
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset terpelihara	Paket
			Lokasi
			Unit
af	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Terpelihara	Unit
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
ag	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Paket
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
ah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Terpelihara	Paket
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit



6.2 Pendanaan Indikatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan , pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bab 1 pasal 1, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunanyang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah , sebagai bagian internal dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Sedangkan yang dimaksud indikatif adalah bahwa data dan informasi , baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.Ditinjau dari asal pendanaan diperoleh, program-program dan kegiatan- kegiatan yang termaktub dalam dokumen Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik 2021-2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik dengan pengalokasian sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2

Tabel 6. 2 Rencana Anggaran Indiaktif 2021-2026

Urusan	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu	Pagu
Urusan Lingkungan Hidup	Rp 30.751.496.000	Rp 27.885.134.000	Rp 31.648.865.000	Rp 38.080.619.000	Rp 44.449.299.000	Rp 48.710.240.000

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa alokasi belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Di mana kebutuhan anggaran untuk urusan lingkungan hidup meningkat setiap tahunnya



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam hal ini disampaikan indikator Sasaran, indikator Tujuan dan indikator program pada Tahun 2017 yaitu :

7.1 Indikator Tujuan

Di bawah ini merupakan tabel indikator tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik 2021-2026.

Tabel 7. 1 Indikator Tujuan

PARAMETER	TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	59,94	60,19	60,44	60,68	60,93	61,18



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK**

7.2 Indikator Sasaran

Di bawah ini merupakan tabel indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik 2021-2026.

Tabel 7. 2 Indikator Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya upaya pengendalian terhadap penurunan kualitas lingkungan	INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	$100 - (50/0,9 \times (leu - 0,1))$	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5	50,6
		INDEK KUALITAS UDARA (IKU)	$100 - ((50/0,9) * (50\% * (indexS0) + 50\% * (indexN02) - 0,1))$	83,54	83,64	83,74	83,84	83,94	84,04
		INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)	$100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) * 100)) * 50/54,3)$	33,18	33,96	34,74	35,52	36,32	37,12



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK**

2	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan yang bersih dan indah	Prosentase Luas RTH	(Luas RTH /Luas Wilayah Kabupaten)	1.5%	1,7%	2%	2,2%	2,5%	3%
		Prosentase Pengelolaan Sampah	Volume Sampah terkelola/Volume Sampah Total	59,00%	62,00%	64,50%	66,00%	68,50%	70,00%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK**

7.3 Indikator Program

Di bawah ini merupakan tabel indikator program Dinas Lingkungan Hidup Kab.Gresik 2021-2026

Tabel 7. 3 Indikator Program

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan beban pencemaran air	40%	45%	50%	55%	60%	65%
		Prosentase penurunan beban pencemar udara	40%	45%	50%	55%	60%	65%
2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	40%	40%	45%	50%	55%	60%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK**

3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	40%	45%	50%	55%	60%	65%
4	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	30%	40%	45%	50%	55%	60%
5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30%	40%	45%	50%	55%	60%
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Penambahan Luas RTH	1.5%	1.7%	2,00%	2.2%	2.5%	3%
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	50%	52%	54%	55%	57%	58%



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN GRESIK**

		Persentase Pengurangan sampah	9%	10%	11%	11%	12%	12%
		Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	129	142	150	156	164	170
		Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	1	2	3	4	4
		Jumlah bank sampah yang terbentuk	330	350	370	390	410	410



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

7.4 Kerangka pendanaan

Tabel 7. 4 Kerangka Pendanaan DLH 2021-2026

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	Target	2021 Rp	Target	2022 Rp	Target 2023	2023 Rp	Target	2024 Rp	Target	2025 Rp	Target	2026 Rp	Bidang
UNSUB																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP						Rp 30.751.496.000		Rp 27.885.134.000		Rp 31.648.865.000		Rp 39.080.619.000		Rp 44.449.299.000		Rp 48.710.240.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan beban pencemaran air	Prosentase	(Jumlah badan Air yang memenehi baku mutu/ jumlah Badan air di kabupaten gresik) x 100%	40%	40%		45%		50%		55%		60%		65%		PPKLH DAN TATA LINGKUN GAN
	Persentase penurunan beban pencemar udara	Prosentase	(Jumlah kawasan yang memenehi baku mutu udara/ jumlah Kawasan yang dipantau kabupaten gresik) x 100%	40%	40%	Rp 1.020.304.000	45%	Rp 979.606.000	50%	Rp 1.039.163.000	55%	Rp 1.818.698.000	60%	Rp 2.031.364.000	65%	Rp 2.270.466.000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Uji, Kajian, Peserta, alat, bahan kimia	Sampel/lokasi			50	Rp 915.304.000	17	Rp 874.606.000	-	Rp 1.039.163.000	-	Rp 1.818.698.000	-	Rp 2.031.364.000	-	Rp 2.270.466.000	
	Jumlah lokasi yang taat terhadap standart baku mutu	Lokasi			-		-		670		800		900		1000		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah uji	sampel			50	Rp 144.106.337	17	Rp 150.000.000									
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen							20	Rp 150.000.000	40	Rp 350.000.000	60	Rp 400.000.000	80	Rp 550.466.000	PPKLH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kajian	Paket			3	Rp 112.056.900											
	Jumlah peserta	Orang					125	Rp 100.000.000									
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen							25	Rp 120.000.000	50	Rp 200.000.000	60	Rp 350.000.000	80	Rp 520.000.000	TATA LINGKUN GAN
	Jumlah alat, bahan kimia, & kalibrasi	paket			5	Rp 659.140.763	14	Rp 624.606.000									
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi	orang					10										
	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen							670	Rp 769.163.000							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen									800	Rp 1.268.698.000	900	Rp 1.281.364.000	1000	Rp 1.200.000.000	UPT LAB
	Jumlah Unit Bangunan	Unit			1		1										
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen			-	Rp 105.000.000	-	Rp 105.000.000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
	Jumlah Unit Bangunan	paket			1	Rp 105.000.000											
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Unit Bangunan	unit					1	Rp 105.000.000									
	Jumlah Usaha yang terawasi	Pelaku Usaha			80	Rp 459.655.000	80	Rp 275.662.000	85	Rp 292.264.000	85	Rp 332.183.000	90	Rp 377.825.000	90	Rp 425.713.000	PPKLH
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Usaha yang memiliki izin Limbah B3	Pelaku Usaha															
	Jumlah Usaha yang terawasi	Pelaku Usaha			80	Rp 459.655.000	80	Rp 275.662.000									
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen							85	Rp 292.264.000	85	Rp 332.183.000	90	Rp 377.825.000	90	Rp 425.713.000	PPKLH
	Jumlah Usaha atau kegiatan yang memenehi ijin LH / Jumlah Usaha atau kegiatan yang mengajukan ijin LH) x 100%	Prosentase			40%	Rp 241.274.000	45%	Rp 233.245.000	50%	Rp 272.779.000	55%	Rp 415.228.000	60%	Rp 511.175.000	65%	Rp 614.918.000	PPKLH DAN TATA LINGKUN GAN
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang berijin LH dan terawasi secara berkala	Pelaku Usaha			220	Rp 241.274.000	81	Rp 233.245.000	135	Rp 272.779.000	160	Rp 415.228.000	165	Rp 511.175.000	175	Rp 614.918.000	
	Jumlah Usaha yang berijin LH /	Pelaku Usaha			150	Rp 100.000.000	50	Rp 97.405.000									
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen							50	Rp 136.339.000	70	Rp 207.664.500	70	Rp 255.638.000	80	Rp 307.509.500	TATA LINGKUN GAN
	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi			70	Rp 141.274.000	31	Rp 135.840.000									
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha									90	Rp 207.563.500	95	Rp 255.537.000	95	Rp 307.408.500	PPKLH

KEB
H



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK

Urusan/Bidang Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bidang
					Target	Rp	Target	Rp	Target 2023	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase ketercapaian sasaran program OPD	Prosentase		100%	100%	Rp 12.037.116.000	100%	Rp 10.160.759.000	100%	Rp 10.326.633.000	100%	Rp 11.211.152.000	100%	Rp 12.223.742.000	100%	Rp 13.244.385.000	SEKRETA RIAT
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen			6	Rp 50.000.000	5	Rp 40.000.000	-	Rp 70.000.000	-	Rp 125.000.000	-	Rp 125.000.000	-	Rp 125.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen			-		-		7		7		7		7		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen			3	Rp 20.000.000	2	Rp 25.000.000									
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							3	Rp 40.000.000	3	Rp 50.000.000	3	Rp 50.000.000	3	Rp 50.000.000	SUBBAG RENGRA M
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen			3	Rp 30.000.000	3	Rp 15.000.000									
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan							4	Rp 30.000.000	4	Rp 75.000.000	4	Rp 75.000.000	4	Rp 75.000.000	SUBBAG RENGRA M
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN aktif	Orang			69	Rp 7.937.000.000	74	Rp 7.069.000.000	74	Rp 7.024.152.700	74	Rp 7.149.667.500	74	Rp 7.973.097.200	74	Rp 7.973.097.200	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Orang			69	Rp 7.937.000.000	74	Rp 7.069.000.000									
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang							74	Rp 7.024.152.700	74	Rp 7.149.667.500	74	Rp 7.973.097.200	74	Rp 7.973.097.200	SUBBAG KEUANGA N
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pekerjaan/Kegiatan Internal PD yang terlayani	Jenis			5	Rp 390.000.000	5	Rp 340.000.000	4	Rp 445.564.000	5	Rp 491.754.500	5	Rp 471.734.100	5	Rp 471.734.100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket			5	Rp 115.000.000	85	Rp 105.000.000									
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket							12	Rp 180.564.000	15	Rp 151.754.500	17	Rp 131.734.100	20	Rp 131.734.100	SUBBAG UMPEG
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Paket			5	Rp 15.000.000											
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					9	Rp 15.000.000									
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis			5	Rp 10.000.000	6	Rp 10.000.000									
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Paket							10	Rp 15.000.000	12	Rp 15.000.000	15	Rp 15.000.000	17	Rp 15.000.000	SUBBAG UMPEG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket perjalanan dinas	Paket			5	Rp 250.000.000											
	Jumlah jenis perjalanan dinas	Jenis					22	Rp 210.000.000									
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan							7	Rp 230.000.000	9	Rp 200.000.000	11	Rp 200.000.000	13	Rp 200.000.000	SUBBAG UMPEG
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen									1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	SUBBAG UMPEG
	Jumlah Rekening	Rekening			3		3		-		-		-		-		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			-	Rp 3.355.116.000	-	Rp 2.511.759.000	7	Rp 2.431.916.300	7	Rp 2.993.742.500	7	Rp 3.202.923.200	7	Rp 4.223.566.200	
	Jumlah Petugas	Paket			5	Rp 3.220.116.000	7	Rp 2.376.759.000									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan							4	Rp 2.281.916.300	4	Rp 2.778.397.000	4	Rp 3.000.000.000	4	Rp 4.008.218.800	SUBBAG UMPEG
	Jumlah Rekening	Rekening			3	Rp 135.000.000	3	Rp 135.000.000									
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							3	Rp 150.000.000	3	Rp 215.345.500	3	Rp 202.923.200	3	Rp 215.347.400	SUBBAG UMPEG
	Jumlah Aset terpelihara	Paket			10		13		-		-		-		-		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Terpelihara	Lokasi			1	Rp 305.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 355.000.000	1	Rp 450.987.500	1	Rp 450.987.500	1	Rp 450.987.500	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			-		-		305		320		340		380		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Terpelihara	Unit			1	Rp 150.000.000	1	Rp 100.000.000									
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit			5	Rp 85.000.000	7	Rp 50.000.000									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit							190	Rp 85.000.000	200	Rp 200.000.000	210	Rp 200.000.000	240	Rp 200.000.000	SUBBAG UMPEG
	Jumlah Jenis Peralatan Kantor Terpelihara	Paket			5	Rp 70.000.000	6	Rp 50.000.000									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit							115	Rp 70.000.000	120	Rp 100.987.500	130	Rp 100.987.500	140	Rp 100.987.500	SUBBAG UMPEG



BAB VIII

Penutup

Dengan demikian diharapkan tercapainya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tersebut di atas, dapat menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selama kurun waktu 2021-2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan. Akhirnya, semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ,serta keberhasilan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.



..



